

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah penulis ungkapkan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Prosedur pemutusan kontrak di Kabupaten Sijunjung sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 yaitu :Surat peringatan I (pertama) dari PPK, Rapat pembuktian (SCM 1), Pelaksanaan test case I oleh penyedia barang/jasa, Surat peringatan II (kedua) dari PPK, Rapat pembuktian (SCM 2), Pelaksanaan test case II oleh penyedia barang/jasa, Rapat pembuktian (SCM 3), Pelaksanaan *test case* III oleh penyedia barang/jasa, Surat peringatan III (ketiga) dari PPK, Surat Pemutusan Kontrak. Akan tetapi terdapat ketidak tepatan jadwal pemberian surat peringatan dari PPK kepada penyedia barang/jasa hal ini tidak sesuai dengan yang telah disyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak tentang penanganan kontrak kritis.
2. Permasalahan yang dialami oleh penyedia barang/jasa sehingga terjadi pemutusan kontrak dan sanksi *blacklist* adalah keterlambatan proyek yang disebabkan oleh faktor biaya, faktor cuaca, faktor tenaga kerja, faktor material, faktor lahan.

3. Strategi yang harus dilakukan agar penyedia barang/jasa tidak terkena pemutusan kontrak untuk masa yang akan datang adalah :
 - a. Kontraktor harus sanggup menyediakan peralatan yang telah diajukan pada saat memasukkan penawaran.
 - b. Pengguna dan penyedia barang/jasa hendaknya melakukan *aanwijzing* lapangan sehingga penawaran yang diajukan sesuai dengan kondisi lapangan.
 - c. Penyedia barang/jasa harus mempunyai modal untuk mengantisipasi pekerjaan agar tidak terlambat sehingga saat-saat tak terduga bisa mengerahkan tenaga kerja, material dan peralatan.
 - d. Penyedia barang/jasa menyediakan tenaga ahli/personil tetap, tenaga yang diajukan waktu tender harus sama pada saat pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Penyedia barang/jasa harus bisa mensiasati pekerjaan apabila cuaca berubah/hujan dengan melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan pada saat cuaca kering.
 - f. Pengguna barang/jasa harus memastikan waktu pelaksanaan proyek sesuai dengan jadwal tradisi masyarakat turun ke sawah sehingga pada saat SPMK keluar penyedia jasa siap untuk memulai pekerjaan.

5.2. Saran

1. Panitia pengadaan barang/jasa mewajibkan kehadiran peserta lelang pada saat *aanwijzing* lapangan dan menggugurkan penawaran bagi

peserta yang tidak ikut *aanwijzing* lapangan.

2. Pengguna dan penyedia barang/jasa harus menghitung biaya sesuai dengan kondisi dilapangan.
3. penyedia barang/jasa yang menawar dibawah 80 % wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga.
4. Owner harus memastikan kesiapan lahan dan lokasi proyek benar-benar siap untuk memulai pelaksanaan pekerjaan.
5. Hendaknya PPK tidak terlambat dalam memberikan peringatan kepada penyedia jasa dan memberikan teguran sesuai dengan Syarat-syarat umum kontrak tentang penanganan kontrak kritis.
6. Personil yang ditempatkan hendaklah yang kompeten dan sesuai dengan yang diminta dalam dokumen penawaran.
7. Penyedia jasa harus memiliki modal dalam pelaksanaan proyek tidak hanya menunggu pengajuan termin, sehingga bisa menambah pekerja dilapangan dan memasok material lebih jika kondisi cuaca baik.
8. Owner hendaknya telah menyediakan perencanaan proyek lebih awal sehingga tidak memperlambat proses tender dan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan pada awal tahun.